



P U T U S A N

Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rio Bin Edyan Malik;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Permai 16 RT.09 RW.00 Desa BatuUrip,
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk
Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 April 2023, Nomor 56/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal tanggal 4 April 2023, Nomor 56/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Bin Edyan Malik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Bin Edyan Malik dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;
 - f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahn 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
 - g. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahn 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
 - i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
 - j. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
 - k. 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
 - l. 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level;
 - m. 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Soni Maryansyah Bin Alm Somad;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RIO Bin EDYAN MALIK bersama-sama saksi ADITYA SAPUTRA Alias ADIP Bin (Alm) JEN dan saksi SONI MARYANSYAH Bin (Alm) SOMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta sdr. IRWANTO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lapangan Kebumen Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi TURIJA Bin TARMAN yang telah menyuruh saksi SRI MAYANTI DEWI Binti SAEFUL BAHRI yang merupakan karyawan di PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di J. Cideng Raya No. 11 Kedawung Kab. Cirebon untuk mengambil uang untuk keperluan perusahaan ke bank BCA Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 08.00 dimana saksi SRI MAYANTI DEWI berangkat sendirian dengan menggunakan ojek online "grab" untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bank BCA Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon, saksi SRI MAYANTI DEWI langsung melakukan transaksi untuk mengambil uang sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi di bagian teller kemudian saksi SRI MAYANTI DEWI memasukkan uang tersebut ke dalam tas kresek warna hitam dan memasukkannya lagi ke dalam tas jinjing warna hitam milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green, 1 (satu) buah dompet transparan milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang isinya uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi SRI MAYANTI DEWI memesan ojek online "grab" kembali untuk mengantarkan saksi SRI MAYANTI DEWI pulang ke kantor di Jl. Cideng Raya No. 11 Kedawung Kab. Cirebon. Dan setelah mendapatkan ojek online "grab" jenis sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikemudikan oleh saksi SUBHAN DHANI SANTOSO Bin (Alm) ACHMAD SANTOSO, sepeda motor berjalan dari Bank BCA ke arah utara dan kemudian belok kiri ke Jalan Kebumen Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Namun saat berada di sekitar Lapangan Kebumen tersebut tiba-tiba dari arah belakang meluncur 2 (dua) unit sepeda motor, yang dikendarai oleh saksi SONI MARYANSYAH yang membonceng saksi ADITYA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa RIO yang membonceng sdr. IRWANTO (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi SONI memepet dari arah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUBHAN bersama saksi SRI MAYANTI DEWI lalu saksi ADITYA yang berada di posisi dibonceng oleh saksi SONI langsung merebut dan menarik paksa tas hitam yang saksi SRI MAYANTI DEWI pangku di posisi tengah yang berisi uang tunai sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), satu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet berisi uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green serta satu buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI;

- Bahwa kemudian setelah tas milik saksi SRI MAYANTI DEWI berhasil diambil oleh saksi ADITYA, saksi SONI MARYANSYAH, saksi ADITYA bersama terdakwa RIO dan sdr. IRWANTO melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah Tegal dan untuk menghilangkan jejak terdakwa bersama saksi SONI MARYANSYAH, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO (belum tertangkap) membuang tas milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang berisi 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green, 1 (satu) buah dompet transparan milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang isinya uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI kecuali uang saksi SRI MAYANTI DEWI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diambil. Dan juga 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna putih dan Honda Scoopy yang awalnya dikendarai oleh saksi SONI dan terdakwa RIO kemudian atas inisiatif sdr. IRWANTO (belum tertangkap) kedua motor tersebut ditinggalkan di daerah Tegal dengan maksud agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi SONY MARYANSYAH, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO (belum tertangkap) berangkat menuju ke terminal bis Tegal dengan naik grab. Kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa RIO bersama-sama saksi SONI, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO berangkat naik bis menuju ke Surabaya dengan tujuan untuk operasi di Surabaya. Dan sesampainya di Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 05.00 Wib terdakwa bersama saksi SONI, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO mencari kost di daerah sekitar Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sepuluh hari, dengan memakai uang milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang sebelumnya telah diambil di daerah Kota Cirebon sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh sdr. IRWANTO (belum tertangkap), dengan perincian masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), namun masing-masing diminta kembali oleh sdr. IRWANTO (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk mengganti 2 (dua) buah sepeda motor yang ditinggal di Tegal. Dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dipergunakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor bekas, yaitu sepeda motor jenis Honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi : L- 6748 -TK dan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam strip merah dengan nomor polisi : L- 6855 –EW;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut kemudian oleh terdakwa RIO dibelikan celana jeans warna biru merk Lois seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), membeli HP Nokia tipe 100 warna hitam seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), diserahkan kepada sdr. Irwanto karena sdr. Irwanto meminta uang tersebut kepada tersangka dengan alasan untuk transaksi di bank dan nanti akan dikembalikan, namun diketahui uang tersebut tidak dikembalikan, dan sisa uang hasil kejahatan yang kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah habis digunakan tersangka untuk keperluan hidup sehari-hari dan berfoya-foya serta untuk bermain judi slot;
- Bahwa sedangkan saksi SONI dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Vivo Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli pakaian baju dan celana sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil lagi oleh sdr. Irwanto untuk pegangan sdr. Irwanto untuk operasi, dan nantinya akan dikembalikan lagi, namun sdr. Irwanto tidak diketahui keberadaannya, membeli 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna hitam seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sudah habis dipergunakan untuk foya-foya;
- Bahwa sementara saksi ADITYA menggunakan uang hasil bagiannya untuk dibelikan 1 (satu) buah hand phone Vivo warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan satu buah hand phone Nokia type 100 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), baju dan celana senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , dan sisanya Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh sdr. IRWANTO;
- Bahwa dipergunakan untuk membeli satu buah hand phone Vivo warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan satu buah hand phone Nokia type 100 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), baju dan celana senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna putih senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. Irwanto (belum tertangkap);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHOSIRIN, saksi MUHAMAD IBBAD RAMDHANI dan saksi RANGGA bersama anggota tim yang lainnya, terdakwa RIO bersama-sama saksi Soni dan saksi ADITYA berhasil diamankan oleh pihak reserse Polres Cirebon Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib di kostan sekitar Rumah Sakit Sutomo Surabaya namun saat penangkapan tersebut sdr. IRWANTO (belum tertangkap) dapat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIO Bin EDYAN MALIK bersama-sama saksi ADITYA SAPUTRA Alias ADIP Bin (Alm) JEN dan saksi SONI MARYANSYAH Bin (Alm) SOMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta sdr. IRWANTO (belum tertangkap), saksi korban SRI MAYANTI DEWI atau pihak PT. Karya Kita Putra Pertiwi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa RIO Bin EDYAN MALIK bersama-sama saksi ADITYA SAPUTRA Alias ADIP Bin (Alm) JEN dan saksi SONI MARYANSYAH Bin (Alm) SOMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. IRWANTO (belum tertangkap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Maryanti Dewi Binti Saeful Bahari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Turija Bin Tarman menyuruh Saksi yang merupakan karyawan PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di Jlan Cideng Raya No.11 Kedawung, Kabupaten Cirebon untuk mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA yang terletak di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pengambilan uang tersebut untuk keperluan perusahaan, kemudian Saksi berangkat sendiri dengan menggunakan ojek online menuju Bank BCA Yos Sudarso;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bank BCA Yos Sudarso tersebut lalu Saksi langsung melakukan transaksi untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan penarikan uang tersebut kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kantung kresek warna hitam lalu Saksi masukkan ke dalam tas jinjing milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memesan ojek online Grap untuk mengantar Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan ojek online lalu Saksi berangkat kembali ke kantor dan sesampainya di Jalan sekitar lapangan Kebumen tiba-tiba dari arah belakang muncul 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Soni Maryansyah yang membonceng Terdakwa II Aditya Saputra dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna putih dan Saksi Rio (dalam berkas terpisah) yang membonceng Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Subhan dan Saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Aditya langsung mengambil tas jinjing yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam genggamannya Saksi dan menariknya hingga terlepas, setelah itu Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selain uang milik perusahaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di dalam tas milik Saksi juga terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna Wave Green, uang milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subhan Dhani Santoso Bin Achmad Santoso, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi menyuruh Saksi Sri Mayanti yang merupakan karyawan PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di Jalan Cideng Raya No.11 Kedawung, Kabupaten Cirebon untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA yang terletak di Jalan Yos Sudarso;

- Bahwa pengambilan uang tersebut untuk keperluan perusahaan, kemudian Saksi melihat Saksi Sri Mayanti berangkat sendiri dengan menggunakan ojek online menuju Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Sri Mayanti lewat telepon yang mengatakan bahwa Saksi Sri Mayanti dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor lalu mengambil tas milik Saksi Sri Mayanti yang di dalamnya berisi uang perusahaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menyuruh Saksi Sri Mayanti untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan tidak lama kemudian Saksi juga berangkat ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khosirin, S.H., Bin H. Edi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika mendapat informasi bahwa yang melakukan pengambilan uang milik perusahaan tersebut adalah orang Sumatera yang bernama Terdakwa I Soni Maryansyah, Terdakwa II Aditya, Saksi Rio dan Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil uang dari Saksi Sri Mayanti lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah Tegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Tegal dan setiba di Tegal diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Surabaya dan berhasil melakukan penangkapan Para Terdakwa di kost-an milik Para

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang terletak di daerah di belakang Rumah Sakit Sutomo Surabaya;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Rio, Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung membawa mereka ke Polres Cirebon sedangkan Sdr. Irwanto berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Rio (dalam berkas terpisah), Saksi Sri Mayanti telah diikuti sejak keluar dari Banj BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian di sekitar Jalan Kebumen lalu Para Terdakwa memepet lalu mengambil secara paksa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rangga Putra Yondhika Bin Marsudiono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., mendapat informasi bahwa yang melakukan pengambilan uang milik perusahaan tersebut adalah orang Sumatera yang bernama Terdakwa I Soni Maryansyah, Terdakwa II Aditya, Saksi Rio dan Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil uang dari Saksi Sri Mayanti lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah Tegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Tegal dan setiba di Tegal diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Surabaya dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Para Terdakwa di kost-an milik Para Terdakwa yang terletak di daerah di belakang Rumah Sakit Sutomo Surabaya;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Rio, Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung membawa mereka ke Polres Cirebon sedangkan Sdr. Irwanto berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Rio (dalam berkas terpisah), Saksi Sri Mayanti telah diikuti sejak keluar dari Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian di sekitar Jalan Kebumen lalu Para Terdakwa memepet lalu mengambil secara paksa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) lalu Sdr. Irwanto dan Terdakwa Rio

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Edyan Wibowo menunjukkan korban kepada Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;
 - Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
 - Bahwa kemudian Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen yang diboncengi oleh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo, Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) melarikan diri ke arah Surabaya;
 - Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dalam mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sri Mayanti Dewi;
6. Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) lalu Sdr. Irwanto dan Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo menunjukkan korban kepada Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen yang diboncengi oleh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo, Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dalam mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dengan membonceng Sdr. Irwanto (DPO) dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) yang diboncengi oleh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Merah Muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- g. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- j. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- k. 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
- l. 1 (satu) buah kaos warna hijau toska merek Next Level;
- m. 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dengan membonceng Sdr. Irwanto (DPO) dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;

- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) yang diboncengi oleh Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa Rio Bin Edyan Wibowo dan Sdr. Irwanto (DPO) dan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakw bersama-sama dengan Saksi Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Rio Bin Edyan Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio Bin Edyan Malik sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Rio Bin Edyan Malik telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Rio Bin Edyan Malik sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Rio Bin Edyan Malik yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan "mengambil" tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar 10.00 Wib di sekitar lapangan Kebumen Jalan Kebumen, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Terdakwa Rio Bin Edyan Malik dan Saksi Soni Maryansyah dan Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwanto menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO), Terdakwa Rio Bin Edyan Malik, Saksi Soni Maryansyah dan Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) pergi ke Kota Cirebon dan sesampainya di Kota Cirebon lalu Sdr. Irwanto (DPO), Terdakwa Rio Bin Edyan Malik dan Saksi Soni Maryansyah dan Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke Bank BCA yang terletak di Jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) langsung masuk ke dalam Bank BCA dengan tujuan untuk mencari sasaran yang akan dituju dan setelah mendapatkan sasaran lalu Sdr. Irwanto (DPO) memberitahukannya kepada Terdakwa Rio Bin Edyan Malik dan Saksi Soni Maryansyah dan Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) yang berboncengan dengan Terdakwa Rio Bin Edyan Malik (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dan Saksi Soni Maryansyah (dalam berkas terpisah) yang memboncengi Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna putih mengikuti ojek online yang memboncengi saksi korban Sri Mayanti Dewi yang pada saat itu telah mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam atas jinjing saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar lapangan Kebumen lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Soni Maryansyah (dalam berkas terpisah) memepet ojek online yang memboncengi saksi korban Sri Mayanti Dewi lalu Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) langsung menarik secara paksa tas yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan saksi korban Sri Mayanti Dewi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa, Sdr. Irwanto (DPO), Saksi Soni Maryansyah dan Saksi Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Sri Mayanti Dewi dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) tersebut 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi telah berpindah tangan dari tempatnya semula yakni dalam tas yang berada di dalam pangkuan saksi Sri Mayanti Dewi ke tangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 Wib, Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Sri Mayanti Dewi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni saksi korban Sri Mayanti Dewi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Kebumen yang terletak di Jalan Kebumen, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi;
Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad bersama-sama dengan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Ojen (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar lapangan Kebumen telah mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengambilan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi keadaan sambil membonceng Sdr. Irwanto (DPO) sedangkan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad (dalam berkas bertugas mengemudikan sepeda motor Suzuki FU warna putih sedangkan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) bertugas sebagai orang yang mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Sri Mayanti Dewi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Saksi Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen (dalam berkas terpisah) dimana perbuatan mereka masing-masing dapat dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang memiliki keterkaitan serta keterikatan yang erat dan saling mendukung satu sama lain sehingga dinilai sebagai suatu kesatuan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya letak serta penguasaan 1 (satu) buah tas milik saksi korban Sri Mayanti Dewi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi ke tangan Para Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur pencurian dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolah 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya, 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolah 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya, 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent, 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level, 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Soni Marsyansyah dan Terdakwa Aditya Saputra (dalam berkas terpisah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Soni Marsyansyah dan Terdakwa Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban Sri Mayanti Dewi;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Bin Edyan Malik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Bin Edyan Malik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level;
- 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Soni Maryansyah dan Terdakwa Aditya Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mila Agustina Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor56/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)